



**P U T U S A N**

**Nomor 615 K/Ag/2013**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**EDY YUSMAN bin SAHSUN**, umur 46 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Penataran RT. 02 RW. 11, Kecamatan Nglepok, Kabupaten Blitar, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

**FENTY binti SUPYAN LATIF**, umur 35 tahun, pekerjaan PNS (Bidan), bertempat tinggal di Desa Penataran, RT. 02 RW. 11, Kecamatan Nglepok, Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **OYIK RUDI HIDAYAT, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Semeru Nomor 87, Kauman-Kota Blitar, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Blitar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 17 Juni 1977 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor 493/07/XII/1997;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu: 1. Indah Yustikasari (lahir 1988) dan 2. Mohammad Adib Firbanata (lahir 2000), dan sejak tahun 2009 keduanya tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sebagaimana alamat Tergugat di atas;

Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sigshot taklik talak;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 615 K/Ag/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia, namun setelah kelahiran anak yang kedua antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/ketidakcocokan dikarenakan Tergugat menderita ejakulasi dini, sehingga Penggugat sulit dipuaskan Tergugat;

Bahwa karena keadaan itu, Tergugat atas inisiatif sendiri maupun dorongan Penggugat juga telah berusaha mencari obat agar sembuh, namun sampai pertengahan tahun 2007 upaya itu tidak ada kemajuan, oleh karena itu Penggugat merasa frustrasi dan memilih pisah ranjang sampai sekarang;

Bahwa walaupun keadaan rumah tangga demikian, Penggugat dan Tergugat masih se rumah dan Penggugat masih bersabar, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terkesan baik- baik saja, hal itu dikarenakan Penggugat tidak mau apa yang terjadi diketahui oleh orang lain dan tetap ingin menjaga perasaan Tergugat;

Bahwa pada tahun 2011 kesabaran Penggugat habis juga, hal itu dikarenakan Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering pulang menjelang pagi tanpa mau menjelaskan dari mana dan untuk urusan apa, dan selain itu Penggugat juga ingin seperti wanita normal yang lain, yakni ingin dipuaskan oleh suaminya sendiri. Dan oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar memutuskan, menceraikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan kenyataan di atas amat jelas:

- Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Tergugat menderita penyakit yang sulit untuk disembuhkan;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak pertengahan tahun 2011 sampai sekarang;

Bahwa berkenaan apa yang terurai di atas amat jelas bahwa Tergugat tidak dapat mempergauli isterinya secara mu'asyaroh bil ma'ruf sehingga Penggugat tidak ridho, karena mudharatnya lebih besar ketimbang manfaatnya jika perkawinan itu dilanjutkan. Oleh karena itu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang berwenang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti terurai di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar berkenan memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Blitar telah menjatuhkan putusan Nomor 2077/Pdt.G/2012/PA.BL. tanggal 17 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 05 Robiulawal 1434 H. yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak ba'in Tergugat (Edy Yusman bin Sahsun) atas Penggugat (Fenty binti Supyan Latif);
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 081/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 01 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawwal 1434 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Blitar 17 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Robiulawwal 1434 Hijriyah, Nomor 2077/Pdt.G/2012/PA.BL. dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Edy Yusman bin Sahsun) terhadap Penggugat (Fenty binti Supyan Latif);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Kalimantan Tengah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 615 K/Ag/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 2077/Pdt.G/2012/PA.BL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 30 Mei 2013;

Bahwa setelah itu kepada Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 31 Mei 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 2077/Pdt.G/2012/PA.BL. tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa setelah dipelajari dengan cermat ternyata Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan juga salah dalam memberikan pertimbangan hukum;
2. Bahwa *judex facti* telah melakukan kekeliruan tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
3. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan putusan semata-mata hanya didasarkan atas keterangan saksi-saksi Penggugat tanpa mempertimbangkan saksi dari Tergugat;
4. Bahwa dari keterangan ke 3 (tiga) saksi yang diajukan yakni:
  1. Suyanti binti Tumijan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Penataran, Kecamatan Nglepok, Kabupaten Blitar;
  2. Ella Mahardika binti Sumatun, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
  3. Dariyati binti Kadis, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Penataran Rt. 02 Rw. 02, Kecamatan Nglepok, Kabupaten Blitar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya keterangan ketiganya telah berkesesuaian, pertimbangan hukum yang demikian adalah keliru kesaksian yang demikian termasuk testimonium de auditu yaitu keterangannya diperoleh dari ceritera orang lain;

Kesemuanya tidak bisa membuktikan telah terjadinya perpecahan dalam rumah tangga dan antara Pemohon dan Termohon tetap hidup dalam satu rumah;

5. Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon tetap hidup dalam satu rumah, sepakat membina rumah tangga dan hidup rukun membina anak-anaknya serta memberi nafkah lahir maupun batin layaknya suami isteri;
6. Bahwa atas hal tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya haruslah dibatalkan dan menyatakan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-6:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pertimbangan judex facti sudah cukup tepat dan putusannya juga telah benar, sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa upaya damai yang telah dilakukan oleh mediator tidak berhasil, sehingga bila berpegang pada asas "*Broken Marriage*", perceraian dapat dikabulkan karena usaha damai telah gagal, karena itu gagalnya upaya damai tersebut merupakan indikator perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah retak, dan sesuai dengan asas tersebut, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian kondisinya sudah tidak akan ada manfaatnya, sehingga dalam persoalan ini tidak perlu lagi dicari siapa yang salah/membuat kesalahan, sebab secara sosiologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah terus dipertahankan;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 615 K/Ag/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi selebihnya hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: EDY YUSMAN bin SAHSUN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **EDY YUSMAN bin SAHSUN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2013** dengan **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1 Meterai ..... Rp 6.000,00

2 Redaksi ..... Rp 5.000,00

3 Administrasi Kasasi... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

K e t u a,

ttd

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
an. Panitera  
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 615 K/Ag/2013